PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN PILANGBANGO
Jl. Pilang Widya Nomor 2 Madiun 63119 Tlp. 0351 494006
https://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
LURAH PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 141-401.301.5/25/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT ADMIN LAPOR – SP4N
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

Lurah Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun,

Menimbang :

a. bahwa pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dikelola secara optimal;

b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/188/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan pejabat penghubung/admin Lapor-SP4N di lingkungan Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang pejabat pengelola Admin Lapor-SP4N di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik;
3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan sytem pengelola pengaduan pelayanan publik Nasional ;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/188/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukan Sdr. YOEL TRIONO, S. Sos, Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai Admin Lapor-SP4N di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

KEDUA : Admin Lapor-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum 'PERTAMA" mempunyai tugas :

1. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
2. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
3. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
4. Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
5. Menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
6. Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
7. Mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Madiun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

LURAH PILANGBANGO

CHUSNUL YAQIEN, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19651220 198603 1 012